



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2029 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muaro tentang Pembentukan
Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro
Jambi.

Mengingat
:
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan dan Uraian Tugas Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Tatalaksana;
- c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d. Penguatan Akuntabilitas;
- e. Penguatan Pengawasan; dan
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

Pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Pt. Sekretaris,


Agung Nugroho

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO
JAMBI.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	ALMUTTAQIN, S.H.I., M.H	Ketua KPU	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;- Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;- Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi
2.	ARISNO	Anggota KPU	Pengarah	
3.	DESMARA DEWI, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
4.	RIKA KURNIATI NASUTION, S.P.	Anggota KPU	Pengarah	
5.	SUPRIADI M, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah	

				<p>Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;</p> <p>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;</p> <p>- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				berkala dan berkelanjutan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	AGUNG NUGROHO, S.IP., M.IP.	Plt. Sekretaris	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi; - Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan; - Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
2.	KIKI OKTARINA, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
3.	PARIYANTO, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	
4	ROSITA KUSUMADEWI, S.Pt.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4	ROBER DIANTO, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
II.	TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1.	ROSITA KUSUMADEWI, S.Pt.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator	- Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; - Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi; dan - Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
2.	KIKI OKTARINA, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
3.	PARIYANTO, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	
4.	ROBER DIANTO, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
III.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	KIKI OKTARINA, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Koordinator	- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi; - Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal; - Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi; - Mendorong
2.	ROBER DIANTO, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	ANDI NURSAL, S.Kom.	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	

				<p>penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur;</p> <p>- Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;</p> <p>- Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi; dan</p> <p>- Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.</p>
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	ROBER DIANTO, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<p>- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil;</p> <p>- Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific</i>,</p>
2.	ROSITA KUSUMADEWI, S.Pt.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3.	BAHRUM NISAR, S.Kom.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4.	DEDI YANWARDI, S.H.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

				<i>Measurable, Acheivable, Relevantand Time Bound (SMART);</i> - Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan - Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
V.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	PARIYANTO, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator	- Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi; - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat; - Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> ; - Melaksanakan identifikasi & penanganan benturan kepentingan; dan - Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.
2.	M. RIFQI MAHARDIKA, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	
3.	NURUL IZAH MAHADIR NASUTION, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	KIKI OKTARINA, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Koordinator	- Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan
2.	NIDIA PRAMITA, S.Sos.	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	

3.	M. FEBRIN DAFIAN, S.Kom.	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	Umum Kabupaten Muaro Jambi; - Mendorong pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi; - Mengadakan penilaian masyarakta terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
----	-----------------------------	--------------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Plt. Sekretaris,


Agung Nugroho